



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunaji Bin Mursin;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48Tahun / 1 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bulu, RT.01 RW.04, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023 oleh Kepolisian Resor Ponorogo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 13/Pid.B/2024/PN tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Png tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana nomor PDM - 01/PONOR/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan didalam rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan;
 - 1 (satu) buah bebreran yang bertuliskan angka-angka;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM - 01/PONOR/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN pada hari Sabtu tanggal



lain yang masih dalam bulan November tahun 2023, bertempat di rumah KARMINI di Dkh. Popongan Ds. Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Pono atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam da hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa mendapat izin dengan ser menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ber judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya suatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terda berkumpul atau cangkrukan di rumah Sdr. KARMINI bersama der teman-teman Terdakwa yaitu Saksi RUDI SANTOSO Bin BAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAG (dan Sdr. YADI, lalu Terdakwa bersepakat dengan Saksi RUDI SANT Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GEN Sdr. BAGONG, Sdr. SUPRI dan Sdr. YADI untuk melakukan perma judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan dimana Terdakwa berperan sebagai Bandar, yang bertugas menggo atau mengopyok dadu dan memimpin permainan judi dadu ko tersebut, selain itu Terdakwa juga telah membawa perlengk permainan judi yaitu berupa 1 (satu) lembar beberan bertuliskan an angka, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan dari kayu ; berbentuk bulat dan 1 (satu) buah setengah tempurung dari kel sedangkan Saksi RUDI SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa di berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr.) sebagai penombok;
- Selanjutnya permainan judi dadu kopyok dimulai yaitu pertama beb yang terdapat tulisan angka-angka dipasang / dibeber, diata dipasang tatakan, tiga mata dadu yang ditutup dengan tempu kelapa, selanjutnya Terdakwa, Saksi RUDI SANTOSO Bin BAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAG (dan Sdr. YADI berkumpul dalam satu lingkaran, selanjutnya Terda mengopyok tiga mata dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu Saksi RUDI SANT Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GEN Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI memasang taruhan yang terdiri "BES



(istilahnya "BATEL/ RUMUS) dan taruhan 3 angka, setelah Saksi F SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI memasang angka taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Terdakwa memlempur tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari tiga mata dadu, bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya di ambil oleh Terdakwa sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uangnya akan dibayar Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati;

- Bahwa jika penombok menang, maka jika penombok pasang " BES dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebutnya berjumlah 11 ke atas, maka penombok menang dan mendapat bayaran 1 kali lipat jumlah tombokan, dan jika penombok memasang "KE dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebutnya berjumlah 10 kebawah, maka penombok menang dan mendapat bayaran 1 kali lipat jumlah tombokan, jika penombok pasang 1 angka (istilah pasang "PLONG") dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN), maka penombok juga akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang taruhan 2 angka (istilahnya "BATEL/ RUMUS) dan angka tersebut keluar, maka akan mendapat bayaran 5 kali lipat jumlah tombokannya dan jika penombok pasang taruhan 3 angka dan angka tersebut keluar, maka akan mendapat bayaran 25 kali lipat jumlah tombokannya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RUDI SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI, telah melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut sejak sekitar pukul 14.45 Wib sampai dengan sekitar pukul 17.15 Wib saat ditangkap dan telah berjalan lebih dari 50 (lima puluh) kali putaran;
- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Terdakwa lakukan tersebut bertujuan untuk mendapat keuntungan saja dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut bertujuan untuk mendapat keuntungan berlipat serta perjudian tersebut



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTOK PUJianto, S.H. yang di bawah sumpah meragukannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah ikut serta dalam rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPYOK";
- Bahwa orang yang Saksi tangkap atas dugaan ikut serta dalam rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN, Laki-laki, terdapat tanggal lahir Ponorogo 01 Maret 1976, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Bulu, RT001, RW004, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2018, sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saudara KARMANI alias Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan satu tim anggota operasi satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko salah satunya yaitu Al FAISAL RISTANTO, S.H.;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama dengan tim ang operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko juga ber menangkap Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam per terpisah), Laki-laki, Tempat tanggal lahir Trenggalek 12 Juli 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dukuh Sepat, RT RW002, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut ada beberapa orang yang ikut permainan



ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim anggota operasi satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko ada 2 (dua) orang :
Terdakwa dan Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa di perkara terpisah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabup Ponorogo sering kali terjadi tindak pidana perjudian D. KOPYOK yang menggunakan uang sebagai alat untuk taruhan maka kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi ang operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis "D. KOPYOK" yang bertempat di rumah Saudara KARMANI ters sudah 2 (dua) kali dan yang kedua saat dtertangkap oleh Peti Kepolisian tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" ters Terdakwa berperan sebagai Bandar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bandar di permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah memiliki jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Ba bertugas menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) : diletakkan di dalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada Penombok yang memenangkan perjudian tersebut maka Bandar berkewajiban memberi kemenangan bagi Para Penombok tersebut dan Bandar bertugas mengambil uang tombakan Para Penombok yang k dalam rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis "D. KOPYOK" tersebut dengan cara yaitu menggunakan beberapa dimana beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata (dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", juga menggunakan alat : disebut lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian setelah siap maka lepek'an yang diatasnya terdapat 3 (tiga) i



Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Terdakwa se Bandar yang kemudian ditaruh diatas beberan. Setelah itu Penombok menjatuhkan uang sebagai alat taruhan dan men jumlah dari ketiga Mata Dadu tersebut "BESAR" atau "KE Para Penombok juga bisa memilih untuk menerka 2 (dua) ai atau 3 (tiga) angka;

- Bahwa cara menentukan kemenangan permainan judi "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ac bila Penombok dapat memenangkan terkaannya "BESAR" "KECIL" maka akan mendapat hadiah sebesar uang tombo bila Penombok ada yang bisa menerka 3 (tiga) angka n Penombok akan mendapat hadiah 25 (dua puluh lima) kali b uang tombok'annya, sedangkan bila Penombok ada yang menerka 2 (dua) angka maka Penombok akan mendapa hadiah 5 (lima) kali besar uang tombok'annya. Jika terl Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar dari k mata dadu tersebut, maka Penombok dinyatakan kalah dan t taruhan menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" , Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" , dilakukan oleh Terdakwa tersebut pemenangnya tidak ditentukan secara pasti, tergantung sesuai atau tidak de angka yang keluar dari tiga mata dadu yang dikopyok oleh Ba tersebut sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan dan h bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenan
- Bahwa peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melaki permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut yaitu: 1 (s lembar beberan warna hitam yang bertuliskan angka-angk (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung ke sebagai penutup dan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa saat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terda Saksi bersama dengan satu tim anggota operasional sa



Reserse Kriminal Polsek Sooko juga berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tatakan;
 - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
 - c. 1 (satu) buah bebaran yang bertuliskan angka-angka;
 - d. 3 (tiga) buah mata dadu;
 - e. Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi bersama dengan satu anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek S amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terd tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melak permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut yang diakui sebagai milik Terda sedangkan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang tombokan dari bebe Penombok yang ikut dalam permainan judi tersebut, untuk pe uangnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat dilak penangkapan terhadap Terdakwa, uang tersebut sudah berac tangan bebaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan keberatan;

2. Saksi FAISAL RISTANTO, S.H. yang di bawah sumpah mer agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang diduga telah ikut serta dalam rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPYOK";
- Bahwa orang yang Saksi tangkap atas dugaan ikut serta di rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPY tersebut adalah Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN, Laki-laki, tanggal lahir Ponorogo 01 Maret 1976, Pekerjaan Wirasw alamat Dukuh Bulu, RT001, RW004, Desa Suru, Kecam Sooko, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terda SUNAJI Bin MURSIN pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saudara KARMANI ak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabup Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN tersebut adalah orang yang telah berhasil Saksi tangkap pada hari Sabtu, tanggal November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sau KARMANI alamat Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecam Sooko, Kabupaten Ponorogo atas dugaan ikut serta di rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPYOK";
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan satu tim anggota operasi satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko salah satunya yaitu AL ANTOK PUJIANTO, S.H.;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama dengan tim ang operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko juga ber menangkap Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam per terpisah), Laki-laki, Tempat tanggal lahir Trenggalek 12 Juli 1 Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dukuh Sepat, RT RW002, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponor Dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut ada beberapa orang yang ikut permainan tersebut namun berhasil melarikan diri, dan yang ber ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim anggota operasi satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko ada 2 (dua) orang : Terdakwa dan Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa di perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut berawal informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sooko, Kecam Sooko, Kabupaten Ponorogo sering kali terjadi tindak pidana perjudian DADU KOPYOK yang menggunakan uang sebagai untuk taruhan, maka kemudian Saksi bersama rekan-rekan S anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya ber melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bandar di permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah memiliki jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Bandar bertugas menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) dan diletakkan di dalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada Penombok yang memenangkan perjudian tersebut maka Bandar berkewajiban memberi kemenangan bagi Para Penombok tersebut dan Bandar bertugas mengambil uang tombokan Para Penombok yang kalah dalam rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut dengan cara yaitu menggunakan beberapa dadu dimana beberapa tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", juga menggunakan alat yang disebut lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian setelah siap maka lepek'an yang diatasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dari tempurung kelapa oleh Terdakwa sebagai Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Terdakwa sebagai Bandar yang kemudian ditaruh diatas beberapa. Setelah itu Penombok menjatuhkan uang sebagai alat taruhan dan menentukan jumlah dari ketiga Mata Dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL". Para Penombok juga bisa memilih untuk menerka 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka;
- Bahwa cara menentukan kemenangan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bila Penombok dapat memenangkan terkaannya "BESAR" atau "KECIL" maka akan mendapat hadiah sebesar uang tombokan bila Penombok ada yang bisa menerka 3 (tiga) angka maka Penombok akan mendapat hadiah 25 (dua puluh lima) kali besar uang tombok'annya, sedangkan bila Penombok ada yang menerka 2 (dua) angka maka Penombok akan mendapat hadiah 5 (lima) kali besar uang tombok'annya. Jika terka Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar dari ketiga mata dadu tersebut, maka Penombok dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar;



- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saudara RUDI SANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan sebagai Penombor;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" dilakukan oleh Terdakwa tersebut pemenangnya tidak ditentukan secara pasti, tergantung sesuai atau tidak deretan angka yang keluar dari tiga mata dadu yang dikopyok oleh Ba tersebut sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut yaitu: 1 (satu) lembar bebaran warna hitam yang bertuliskan angka-angka (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa sebagai penutup dan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa saat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan satu tim anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko juga berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tatakan;
 - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
 - c. 1 (satu) buah bebaran yang bertuliskan angka-angka;
 - d. 3 (tiga) buah mata dadu;
 - e. Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan Saksi bersama dengan satu anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang diakui sebagai milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh



Penombok yang ikut dalam permainan judi tersebut, untuk pe
uangnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat dilaki
penangkapan terhadap Terdakwa, uang tersebut sudah berac
tangan beberan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan
keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membe
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko p
hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.15 WIB di ru
Saudara KARMANI alamat Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecam
Sooko, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat tertangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko ters
Terdakwa sedang melakukan serangkaian permainan judi jenis k
kopyok;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok ters
adalah sebagai Bandar;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bandar dalam permainan judi jenis k
kopyok tersebut adalah menggoyang/mengopyok dadu, atau
dikatakan memimpin jalannya perjudian jenis dadu kopyok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang Terdakwa laki
tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa alat dan sarana prasarana yang digunakan Terdakwa di
melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat;
 - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
 - c. 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
 - d. 3 (tiga) buah mata dadu;
 - e. Uang tunai ;
- Bahwa alat dan sarana prasarana yang digunakan Terdakwa di
melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut adalah
Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diaji
dipersidangan, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat;
 - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;



- d. 3 (tiga) buah mata dadu;
- e. Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang tombokan yang dipergunakan Penombok untuk menombok dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis dadu kopyok tersebut dengan cara pertama beberan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang (istilahnya dibeber), kemudian diatasnya dipasang tatakan, mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya Terdakwa selaku Bandar dan Para Penombok berkumpul dalam arena lingkaran, selanjutnya Terdakwa yang bertindak sebagai Bandar mengopyok tiga mata dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu Para Penombok memasang taruhan yang terdiri dari "BESAR", "KECIL", taruhan 1 (satu) angka (istilahnya "PLONG"), taruhan 2 (dua) angka (istilahnya "BATEL/RUMUS") dan taruhan 3 (tiga) angka. Setelah Penombok memasang angka taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar tiga buah mata dadu. Bagi Penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh kasir sedangkan Penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh Bandar;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu:
 - 1) RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - 2) YADI (melarikan diri);
 - 3) BAGONG (melarikan diri);
 - 4) SUPRI (melarikan diri);
 - 5) GENTHO (melarikan diri);
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah), YADI, BAGONG, SUPRI dan GENTHO masing-masing berperan sebagai Penombok;
- Bahwa cara menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jika Penombok memasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 (tiga) mata dadu.



dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat jumlah tombokannya, dan jika Penombok memasang "KECIL" der ketentuan jumlah angka pada 3 (tiga) buah mata dadu ters jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka Penombok dapat dikat menang dan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari ju tombokannya. Jika Penombok pasang 1 (satu) angka (istilahnya pa "PLONG") dan angka tersebut keluar sebanyak 1 (satu) buah mata d maka akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari ju tombokannya, jika Penombok pasang 1 (satu) angka dan angka ters keluar sebanyak 2 (dua) buah mata dadu, maka akan mendapat bay 2 (dua) kali lipat dari jumlah tombokannya, jika Penombok pasai (satu) angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 (tiga) buah r dadu (istilahnya "KAYUN"), maka Penombok juga akan mend bayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah tombokannya. Jika Penon pasang taruhan 2 (dua) angka (istilahnya "BATEL/ RUMUS") dan al tersebut keluar, maka akan mendapat bayaran 5 (lima) kali lipat jumlah tombokannya. Jika Penombok pasang taruhan 3 (tiga) angka angka tersebut keluar, maka akan mendapat bayaran 25 (dua puluh l kali lipat dari jumlah tombokannya. Jika angka yang dipasang Penon tidak sesuai dengan angka yang keluar dari ketiga mata dadu ters maka Penombok dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi Bandar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan secara p tergantung sesuai atau tidak dengan angka yang keluar dari tiga r dadu yang dikopyok oleh Terdakwa sebagai Bandar, sehir pemenangnya tidak bisa ditentukan dan hanya bersifat untung-untui saja;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terda tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok : bertempat di rumah Saudara KARMANI tersebut sudah 2 (dua) kali yang kedua saat dtertangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama, Saudara KARMANI menget rumahnya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaki permainan judi jenis dadu kopyok, sedangkan untuk kejadian yang ke



tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan jenis dadu kopyok, karena Saudara KARMANI sedang bekerja di saw

- Bahwa untuk kejadian perjudian jenis dadu kopyok yang pertama Terdakwa memberikan uang (istilahnya uang cuk) kepada Saudara KARMANI selaku pemilik rumah sebesar Rp100.000,- (seratus rupiah), sedangkan untuk kejadian perjudian yang kedua tidak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bukan merupakan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa melainkan hanya iseng sampingan untuk mengisi waktu luang. Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa sebelum melakukan perjudian jenis dadu kopyok di rumah Saudara KARMANI tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perjudian jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan;
- 1 (satu) buah bebaran yang bertuliskan angka-angka ;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN tersebut adalah orang yang telah berhasil ditangkap oleh Saksi ANTOK PUJIANTO, S.H. dan Saksi FAISAL RISTANTO, S.H. tangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saudara KARMANI alamat Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo atas dugaan ikut serta dalam rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPYOK";
- Bahwa benar selain Terdakwa, Saksi ANTOK PUJIANTO, S.H. dan Saksi FAISAL RISTANTO, S.H. bersama dengan tim anggota operasi satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko juga berhasil menangkap Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah), Laki



Swasta, alamat Dukuh Sepat, RT004, RW002, Desa Suru, Kecam Sooko, Kabupaten Ponorogo. Dalam permainan judi jenis "D. KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada beberapa o yang ikut permainan judi tersebut namun berhasil melarikan diri, yang berhasil ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim ang operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko ada 2 (dua) o yaitu Terdakwa dan Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam per terpisah);

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis "D. KOPYOK" tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahw Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo sering kali te tindak pidana perjudian DADU KOPYOK yang menggunakan t sebagai alat untuk taruhan;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" ters Terdakwa berperan sebagai Bandar;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bandar di permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah memi jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Ba bertugas menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) ; diletakkan di dalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempu kelapa dan jika ada Penombok yang memenangkan perjudian ters maka Bandar berkewajiban memberi uang kemenangan bagi Penombok tersebut dan Bandar juga bertugas mengambil t tombokan Para Penombok yang kalah dalam rangkaian perjudian "D. KOPYOK" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis "D. KOPYOK" tersebut dengan cara yaitu menggunakan beberan, din beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tu "BESAR" dan "KECIL", juga menggunakan alat yang disebut lepe yang terbuat dari kayu dan ditutup tempurung kelapa yang didalan terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian setelah siap maka lepek'an ; diatasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dari tempurung ke oleh Terdakwa selaku Bandar diangkat dan digoyang sekeheh Terdakwa selaku Bandar yang kemudian ditaruh diatas beberan. Set itu Para Penombok menjatuhkan uang sebagai alat taruhan dan men jumlah dari ketiga Mata Dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL", |



Penombok juga bisa memilih untuk menerka 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka;

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan sebagai Penombok;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa benar permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut yaitu: 1 (satu) lembar bebaran warna hitam yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa sebagai penutup uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa benar saat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tatakan;
 - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
 - c. 1 (satu) buah bebaran yang bertuliskan angka-angka;
 - d. 3 (tiga) buah mata dadu;
 - e. Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam perkara";



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau deri sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak p apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa : Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar, lalu tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah memimpin jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Bandar bertugas menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) yang diletakkan dalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika Penombok yang memenangkan perjudian tersebut maka Bandar berkewajiban memberi uang kemenangan bagi Para Penombok tersebut dan Bandar bertugas mengambil uang tombakan Para Penombok yang kalah dari rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan memberikan kesempatan menggunakan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau deri



Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, jika si terpenuhi beberapa unsur perbuatan, maka perbuatan Terdakwa si memenuhi perbuatan pidana seperti pasal yang didakwakan oleh Peni Umum, yaitu Terdakwa sudah menawarkan atau memberikan kesempatan menggunakan kesempatan untuk permainan judi di tempat umum tanpa ad yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidan Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut Terda berperan sebagai Bandar. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ba dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah memi jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Bandar berti menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) yang diletakkan di di tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika Penombok yang memenangkan perjudian tersebut maka Bandar berkewaj memberi uang kemenangan bagi Para Penombok tersebut dan Bandar bertugas mengambil uang tombakan Para Penombok yang kalah di rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis "D KOPYOK" tersebut dengan cara yaitu menggunakan beberan, dimana beb tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" "KECIL", juga menggunakan alat yang disebut lepek'an yang terbuat dari l dan ditutup tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata d kemudian setelah siap maka lepek'an yang diatasnya terdapat 3 (tiga) i dadu yang ditutup dari tempurung kelapa oleh Terdakwa selaku Ba diangkat dan digoyang sekehendak Terdakwa selaku Bandar yang kemu ditaruh diatas beberan. Setelah itu Para Penombok menjatuhkan uang se alat taruhan dan menerka jumlah dari ketiga Mata Dadu tersebut "BESAR" "KECIL", Para Penombok juga bisa memilih untuk menerka 2 (dua) angka 3 (tiga) angka. Dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang Terda lakukan tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti terkait permainan judi "DADU KOPYOK" tersebut yaitu 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah setei tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-ar 3 (tiga) buah mata dadu, dan Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan p lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa benar untuk memenangkan permainan judi Liong Fu tersebut tidak diperlukan keterampilan dan keahlian khusus penembok, karena hanya bersifat untung – untungan saja.

Menimbang, bahwa benar permainan judi tersebut tanpa ijin dari p yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis “D. KOPYOK” dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berlipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dika dengan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum, perbu Terdakwa Sunaji bin Mursin, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawa atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak p apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara. Sehingga perbuatan Terdakwa meme kwalifikasi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Tanpa mendapat dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan mengguni kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpe dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan seb asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KL mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana ters dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, h ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, secara k mata Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertany pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Peni Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyak Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hu pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua sy pembedanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/*actus reus* dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjaw pidana/*mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan al pembedaan maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan F



Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP menganut *stelsel* pemidanaan yang didasarkan dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, yaitu dengan ketentuan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali sel perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Muladi, S.H., dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana", Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 4 - 5, beliau memunculkan teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasaian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak



Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperkerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, dipertimbangkan pula pendapat Plato seorang Filsuf dari Yunani, menyatakan pendapatnya yang berbunyi "*nemo prudens punit, quia peccat sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum ka melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pe kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersel Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Peni Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan de perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memetujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil ap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar put dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan da Terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilak penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam F 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pid (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terda haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi sy syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pas ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pid (KUHAP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. F 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hu Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 T 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam hal put pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, penga menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam put



harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum untuk mengadili perkara terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang bersangkutan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum untuk mengadili perkara terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang bersangkutan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah dan



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, meminta maaf, dan mengakui perbuatan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaji bin Mursin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sewa tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan turutan Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunaji bin Mursin tersebut di atas berupa 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan;
 - 1 (satu) buah bebrasan yang bertuliskan angka-angka;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstitusi, S.H., M.Kn., Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti |
Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suy
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.kn.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HANIEF HARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)